



**PUTUSAN**  
**No. 1886 K/Pid.Sus/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SUDARWITO ;**  
tempat lahir : Tuban ;  
umur/ tanggal lahir : 47 tahun/ 27 November 1963 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Desa Boncong RT. 05 RW. 01, Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban ;  
agama : Islam ;  
pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil/Kepala UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) Perikanan dan Kelautan, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban ;

Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Tuban karena didakwa :

**PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa SUDARWITO pada hari yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti, tetapi pada tanggal 7 Oktober 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu - waktu tertentu dalam tahun 2009, di Bank Jatim Cabang Tuban, Kabupaten Tuban, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat tertentu yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa SUDARWITO selaku Kepala UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) Perikanan dan Kelautan Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, sejak tahun 2008, yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Tuban Nomor : 821.24/85/414.103/2008 tanggal 22 Desember 2008 ;

Bahwa selaku Kepala UPTD Perikanan dan Kelautan Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, pada tahun 2009 Terdakwa membentuk kelompok Nelayan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kecamatan Bancar yang dimaksudkan sebagai penerima dana bantuan yang bersifat hibah dari Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan Nelayan, yang dianggarkan melalui dana APBD Provinsi Jawa Timur tahun 2009 ;

Bahwa kemudian dibentuk 5 (lima) kelompok Nelayan, yang masing-masing kelompok beranggotakan minimal lima orang, yaitu Kelompok Nelayan BAHARI SEJAHTERA (di Desa Boncong) dengan Ketua Kelompoknya adalah PARLAN, Kelompok Nelayan MINA SAMUDERA I (di Desa Banjarejo) dengan Ketua Kelompoknya adalah KASMIJAN, Kelompok Nelayan MINA SAMUDERA II (di Desa Banjarejo) dengan Ketua Kelompoknya adalah TAWI, Kelompok Nelayan MINA SAMUDERA III (di Desa Banjarejo) dengan Ketua Kelompoknya adalah H. WIJI, dan Kelompok Nelayan MINA SAMUDERA IV (di Desa Banjarejo) dengan Ketua Kelompoknya adalah KHOSIM ;

Bahwa untuk mendapatkan dana bantuan tersebut, Kelompok Nelayan tersebut mengajukan proposal kepada Gubernur Jawa Timur dengan mengetahui Kepala Desa serta Camat. Proposal tersebut kemudian diseleksi oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur, dan setelah proposal yang diajukan tersebut disetujui, Kelompok Nelayan yang disetujui diminta untuk membuka rekening atas nama Kelompok Nelayan yang bertujuan untuk menerima transfer dana bantuan dari Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur ;

Bahwa untuk Kelompok Nelayan yang ada di Kecamatan Bancar tersebut, pemberian dana bantuan dilakukan melalui transfer ke rekening masing-masing Kelompok Nelayan melalui Bank Jatim Cabang Tuban, yang dicairkan oleh Kelompok Nelayan pada tanggal 7 Oktober 2009. Masing-masing Kelompok Nelayan mendapatkan dana bantuan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Dana bantuan tersebut diterima oleh masing-masing Ketua Kelompok Nelayan, namun selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa SUDARWITO ;

Bahwa sesuai dengan maksud diberikannya bantuan adalah untuk meningkatkan pendapatan Nelayan, bantuan tersebut selanjutnya dipergunakan untuk membeli genset dan lampu galaksi untuk kepentingan mencari ikan para Nelayan yang ada dalam Kelompok Nelayan tersebut ;

Bahwa selanjutnya Terdakwa SUDARWITO mengadakan barang-barang keperluan para Nelayan tersebut, yaitu :

- Untuk 4 (empat) kelompok, yaitu kelompok MINA SAMUDERA I, MINA SAMUDERA II, MINA SAMUDERA III dan MINA SAMUDERA IV, masing-

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No.1886 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing kelompok berupa lampu galaksi lengkap dengan gensetnya sebanyak 5 (lima) unit @ Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

- Untuk 1 (satu) kelompok, yaitu kelompok BAHARI SEJAHTERA, berupa 5 (lima) unit *gillnet millennium* (jaring) @ Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Bahwa dalam pengadaan barang-barang, dalam hal ini untuk kelompok MINA SAMUDERA I, II, III dan MINA SAMUDERA IV tersebut, Terdakwa menyerahkan kepada CV. Bala Birawa Surabaya melalui KEMAS selaku Direkturnya, dan selanjutnya CV. Bala Birawa mengadakan barang-barang tersebut dan diserahkan kepada Terdakwa SUDARWITO untuk diteruskan penyerahannya kepada para Kelompok Nelayan tersebut;

Bahwa kenyataannya, barang-barang yang diadakan oleh Terdakwa tersebut, tidak sesuai dengan nilai uang yang diberikan kepada para Kelompok Nelayan, karena ternyata genset yang diadakan adalah genset merek MATARI berkekuatan 4.500 watt yang harganya adalah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan lampu galaksi yang diadakan adalah lampu galaksi 85 watt yang harganya ternyata sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per buah, sehingga ada selisih dengan uang yang diberikan Kelompok Nelayan kepada Terdakwa. Selain itu, anggota Kelompok Nelayan juga diberi uang tunai sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga total bantuan yang diberikan untuk masing-masing Nelayan tersebut kurang lebih hanya sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dari yang seharusnya sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per orang;

Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa SUDARWITO tersebut telah memperkaya diri Terdakwa sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi, dalam hal ini CV. Bala Birawa Surabaya, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara karena dana bantuan tersebut bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur. Kerugian keuangan Negara yang dihitung dari selisih harga barang dalam pengadaan barang-barang berupa genset dan lampu galaksi adalah sebesar Rp.260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

**ATAU :**

**KEDUA :**

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No.1886 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SUDARWITO pada hari yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti, tetapi pada tanggal 7 Oktober 2009 atau setidaknya pada waktu - waktu tertentu dalam tahun 2009, di Bank Jatim Cabang Tuban, Kabupaten Tuban, atau setidaknya di tempat-tempat tertentu yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa SUDARWITO selaku Kepala UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) Perikanan dan Kelautan Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, sejak tahun 2008, yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Tuban Nomor : 821.24/85/414.103/2008 tanggal 22 Desember 2008, yang mempunyai tupoksi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2008 tanggal 12 Desember 2008, yaitu :

- (a).melaksanakan program dan kebijakan bidang Perikanan dan Kelautan di wilayahnya;
- (b).melaksanakan identifikasi data potensi dan produksi usaha Perikanan dan Kelautan di wilayahnya ;
- (c).pelaksanaan pelayanan, fasilitas perijinan usaha Perikanan dan Kelautan ;
- (d).pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, dan pengelolaan sumber daya Perikanan dan Kelautan di wilayahnya ;
- (e).pelaksanaan koordinasi teknis fungsional, dan teknis operasional dengan Camat di wilayahnya di bidang Perikanan dan Kelautan;
- (f). penyelenggaraan urusan administrasi keuangan, perlengkapan, kepegawaian, dan jabatan fungsional ;
- (g).penyelenggaraan pengelolaan, pemeliharaan, dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab UPTD Perikanan dan Kelautan di Kecamatan ;
- (h).pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
- (i). pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya ;

Bahwa selaku Kepala UPTD Perikanan dan Kelautan Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, pada tahun 2009 Terdakwa membentuk kelompok Nelayan di Kecamatan Bancar yang dimaksudkan sebagai penerima dana bantuan yang bersifat hibah dari Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur yang

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No.1886 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertujuan untuk meningkatkan pendapatan Nelayan, yang dianggarkan melalui dana APBD Provinsi Jawa Timur tahun 2009 ;

Bahwa kemudian dibentuk 5 (lima) kelompok Nelayan, yang masing-masing kelompok beranggotakan minimal lima orang, yaitu Kelompok Nelayan BAHARI SEJAHTERA (di Desa Boncong) dengan Ketua Kelompoknya adalah PARLAN, Kelompok Nelayan MINA SAMUDERA I (di Desa Banjarejo) dengan Ketua Kelompoknya adalah KASMIJAN, Kelompok Nelayan MINA SAMUDERA II (di Desa Banjarejo) dengan Ketua Kelompoknya adalah TAWI, Kelompok Nelayan MINA SAMUDERA III (di Desa Banjarejo) dengan Ketua Kelompoknya adalah H. WIJI, dan Kelompok Nelayan MINA SAMUDERA IV (di Desa Banjarejo) dengan Ketua Kelompoknya adalah KHOSIM ;

Bahwa untuk mendapatkan dana bantuan tersebut, Kelompok Nelayan tersebut mengajukan proposal kepada Gubernur Jawa Timur dengan mengetahui Kepala Desa serta Camat. Proposal tersebut kemudian diseleksi oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur, dan setelah proposal yang diajukan tersebut disetujui, Kelompok Nelayan yang disetujui diminta untuk membuka rekening atas nama Kelompok Nelayan yang bertujuan untuk menerima transfer dana bantuan dari Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur ;

Bahwa untuk Kelompok Nelayan yang ada di Kecamatan Bancar tersebut, pemberian dana bantuan dilakukan melalui transfer ke rekening masing-masing Kelompok Nelayan melalui Bank Jatim Cabang Tuban, yang dicairkan oleh Kelompok Nelayan pada tanggal 7 Oktober 2009. Masing-masing Kelompok Nelayan mendapatkan dana bantuan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Dana bantuan tersebut diterima oleh masing-masing Ketua Kelompok Nelayan, namun selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa SUDARWITO ;

Bahwa sesuai dengan maksud diberikannya bantuan adalah untuk meningkatkan pendapatan Nelayan, bantuan tersebut selanjutnya dipergunakan untuk membeli genset dan lampu galaksi untuk kepentingan mencari ikan para Nelayan yang ada dalam Kelompok Nelayan tersebut ;

Bahwa selanjutnya Terdakwa SUDARWITO mengadakan barang-barang keperluan para Nelayan tersebut, yaitu :

- Untuk 4 (empat) kelompok, yaitu kelompok MINA SAMUDERA I, MINA SAMUDERA II, MINA SAMUDERA III, dan MINA SAMUDERA IV, masing-masing kelompok berupa lampu galaksi lengkap dengan gensetnya sebanyak 5 (lima) unit @ Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No.1886 K/Pid.Sus/2011





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk 1 (satu) kelompok, yaitu kelompok BAHARI SEJAHTERA, berupa 5 (lima) unit *gillnet millennium* (jaring) @ Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Bahwa dalam pengadaan barang-barang, dalam hal ini untuk kelompok MINA SAMUDERA I, II, III dan MINA SAMUDERA IV tersebut, Terdakwa menyerahkan kepada CV. Bala Birawa Surabaya melalui KEMAS selaku Direkturinya, dan selanjutnya CV. Bala Birawa mengadakan barang-barang tersebut dan diserahkan kepada Terdakwa SUDARWITO untuk diteruskan penyerahannya kepada para Kelompok Nelayan tersebut;

Bahwa kenyataannya, barang-barang yang diadakan oleh Terdakwa tersebut, tidak sesuai dengan nilai uang yang diberikan kepada para Kelompok Nelayan, karena ternyata genset yang diadakan adalah genset merek MATARI berkekuatan 4.500 watt yang harganya adalah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan lampu galaksi yang diadakan adalah lampu galaksi 85 watt yang harganya ternyata sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per buah, sehingga ada selisih dengan uang yang diberikan Kelompok Nelayan kepada Terdakwa. Selain itu, anggota Kelompok Nelayan juga diberi uang tunai sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga total bantuan yang diberikan untuk masing-masing Nelayan tersebut kurang lebih hanya sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dari yang seharusnya sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per orang;

Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa SUDARWITO tersebut telah memperkaya diri Terdakwa sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi, dalam hal ini CV. Bala Birawa Surabaya, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara karena dana bantuan tersebut bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur. Kerugian keuangan Negara yang dihitung dari selisih harga barang dalam pengadaan barang-barang berupa genset dan lampu galaksi adalah sebesar Rp.260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

**ATAU :**

**KETIGA :**

Bahwa Terdakwa SUDARWITO pada hari yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti, tetapi pada tanggal 7 Oktober 2009 atau setidaknya-tidaknya pada

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No.1886 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu - waktu tertentu dalam tahun 2009, di Bank Jatim Cabang Tuban, Kabupaten Tuban, atau setidaknya di tempat-tempat tertentu yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa SUDARWITO adalah Pegawai Negeri dan menjabat selaku Kepala UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) Perikanan dan Kelautan Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, sejak tahun 2008, yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Tuban Nomor : 821.24/85/414.103/2008 tanggal 22 Desember 2008 ;

Bahwa selaku Kepala UPTD Perikanan dan Kelautan Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, pada tahun 2009 Terdakwa membentuk kelompok Nelayan di Kecamatan Bancar yang dimaksudkan sebagai penerima dana bantuan yang bersifat hibah dari Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan Nelayan, yang dianggarkan melalui dana APBD Provinsi Jawa Timur tahun 2009 ;

Bahwa kemudian dibentuk 5 (lima) kelompok Nelayan, yang masing-masing kelompok beranggotakan minimal lima orang, yaitu Kelompok Nelayan BAHARI SEJAHTERA (di Desa Boncong) dengan Ketua Kelompoknya adalah PARLAN, Kelompok Nelayan MINA SAMUDERA I (di Desa Banjarejo) dengan Ketua Kelompoknya adalah KASMIJAN, Kelompok Nelayan MINA SAMUDERA II (di Desa Banjarejo) dengan Ketua Kelompoknya adalah TAWI, Kelompok Nelayan MINA SAMUDERA III (di Desa Banjarejo) dengan Ketua Kelompoknya adalah H. WIJI, dan Kelompok Nelayan MINA SAMUDERA IV (di Desa Banjarejo) dengan Ketua Kelompoknya adalah KHOSIM ;

Bahwa untuk mendapatkan dana bantuan tersebut, Kelompok Nelayan tersebut mengajukan proposal kepada Gubernur Jawa Timur dengan mengetahui Kepala Desa serta Camat. Proposal tersebut kemudian diseleksi oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur, dan setelah proposal yang diajukan tersebut disetujui, Kelompok Nelayan yang disetujui diminta untuk membuka rekening atas nama Kelompok Nelayan yang bertujuan untuk

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No.1886 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima transfer dana bantuan dari Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur ;

Bahwa untuk Kelompok Nelayan yang ada di Kecamatan Bancar tersebut, pemberian dana bantuan dilakukan melalui transfer ke rekening masing-masing Kelompok Nelayan melalui Bank Jatim Cabang Tuban, yang dicairkan oleh Kelompok Nelayan pada tanggal 7 Oktober 2009. Masing-masing Kelompok Nelayan mendapatkan dana bantuan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Dana bantuan tersebut diterima oleh masing-masing Ketua Kelompok Nelayan, namun selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa SUDARWITO ;

Bahwa sesuai dengan maksud diberikannya bantuan adalah untuk meningkatkan pendapatan Nelayan, bantuan tersebut selanjutnya dipergunakan untuk membeli genset dan lampu galaksi untuk kepentingan mencari ikan para Nelayan yang ada dalam Kelompok Nelayan tersebut ;

Bahwa selanjutnya Terdakwa SUDARWITO mengadakan barang-barang keperluan para Nelayan tersebut, yaitu :

- Untuk 4 (empat) kelompok, yaitu kelompok MINA SAMUDERA I, MINA SAMUDERA II, MINA SAMUDERA III dan MINA SAMUDERA IV, masing-masing kelompok berupa lampu galaksi lengkap dengan gensetnya sebanyak 5 (lima) unit @ Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- Untuk 1 (satu) kelompok, yaitu kelompok BAHARI SEJAHTERA, berupa 5 (lima) unit *gillnet millennium* (jaring) @ Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

Bahwa dalam pengadaan barang-barang, dalam hal ini untuk kelompok MINA SAMUDERA I, II, III dan MINA SAMUDERA IV tersebut, Terdakwa menyerahkan kepada CV. Bala Birawa Surabaya melalui KEMAS selaku Direktornya, dan selanjutnya CV. Bala Birawa mengadakan barang-barang tersebut dan diserahkan kepada Terdakwa SUDARWITO untuk diteruskan penyerahannya kepada para Kelompok Nelayan tersebut ;

Bahwa kenyataannya, barang-barang yang diadakan oleh Terdakwa tersebut, tidak sesuai dengan nilai uang yang diberikan kepada para Kelompok Nelayan, karena ternyata genset yang diadakan adalah genset merek MATARI berkekuatan 4.500 watt yang harganya adalah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan lampu galaksi yang diadakan adalah lampu galaksi 85 watt yang harganya ternyata sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per buah, sehingga ada selisih dengan uang yang diberikan Kelompok Nelayan kepada Terdakwa . Selain itu, anggota Kelompok Nelayan juga diberi uang tunai sebesar

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No.1886 K/Pid.Sus/2011





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga total bantuan yang diberikan untuk masing-masing Nelayan tersebut kurang lebih hanya sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dari yang seharusnya sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per orang ;

Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa SUDARWITO tersebut telah memperkaya diri Terdakwa sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi, dalam hal ini CV. Bala Birawa Surabaya, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara karena dana bantuan tersebut bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur. Kerugian keuangan Negara yang dihitung dari selisih harga barang dalam pengadaan barang-barang berupa genset dan lampu galaksi adalah sebesar Rp.260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban tanggal 12 Januari 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sudarwito bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sudarwito dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan dihukum untuk membayar denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan agar Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan maka Terdakwa harus mengganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun ;
4. Menyatakan barang bukti :
  - 4 (empat) bendel Permohonan Pengajuan Dana Hibah Daerah kepada Gubernur Jawa Timur, Kelompok Nelayan Mina Samudera I, II, III, IV ;
  - 4 (empat) bendel Laporan Program Hibah/ Stimulus 2009 Kelompok Nelayan Mina Samudera I, II, III, IV ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No.1886 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa Sudarwito dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tuban No. 502/Pid.B/2010/ PN. TBN tanggal 10 Februari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUDARWITO tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika Terpidana tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut di atas, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa:
  - 4 (empat) bendel Permohonan Pengajuan Dana Hibah Daerah kepada Gubernur Jawa Timur, Kelompok Nelayan Mina Samudera I, II, III, IV;
  - 4 (empat) bendel Laporan Program Hibah/Stimulus 2009 Kelompok Nelayan Mina Samudera I, II, III, IV;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Demikian pula surat yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya berupa:

1. Fotocopy Surat kepada Sudarwito ditujukan untuk kelompok Mina Samudera I Desa Banjarjo, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban (bukti Tdw.1);
2. Fotocopy Surat kepada Sudarwito ditujukan untuk kelompok Mina Samudera III Desa Banjarjo, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban (bukti Tdw.2);
3. Fotocopy Surat kepada Sudarwito ditujukan untuk kelompok Mina Samudera IV Desa Banjarjo, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban (bukti Tdw.3);
4. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Tawi yang isinya mencabut laporan di Kejaksaan Negeri Tuban terkait dengan Program Hibah dari APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2009 (bukti Tdw.4);

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No.1886 K/Pid.Sus/2011



5. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama H. Widji yang isinya mencabut laporan di Kejaksaan Negeri Tuban terkait dengan Program Hibah dari APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2009 (bukti Tdw.5) ;
6. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Khosim yang isinya mencabut laporan di Kejaksaan Negeri Tuban terkait dengan Program Hibah dari APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2009 (bukti Tdw.6) ;
7. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Kasmidjan yang isinya mencabut laporan di Kejaksaan Negeri Tuban terkait dengan Program Hibah dari APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2009 (bukti Tdw.7) ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya No. 33 / PID.Sus / 2011 / PT.SBY tanggal 12 April 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tuban No. 502 / Pid.B/ 2010/ PN. Tbn. tanggal 10 Februari 2011 ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- ( Lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 02/V//Akta.Pid/ 2011/PN.Tbn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tuban yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Mei 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 Mei 2008 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2011) sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal 30 Mei 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Mei 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Mei 2011 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal 30 Mei 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah salah dan keliru menerapkan hukum, karena pertimbangan hukumnya tidak cukup atau tidak layak (*onvoldoende gemotiveerd*) yaitu hanya membenarkan dan mengambil alih pertimbangan *judex facti* (Pengadilan Negeri) tanpa memberikan pertimbangan sendiri, dengan menggunakan fakta-fakta hukum yang terungkap dan tanpa mempertimbangkan seluruhnya keberatan - keberatan dalam memori banding;

Bahwa pertimbangan hukum *judex facti* (Pengadilan Tinggi) dalam putusannya halaman 16 alinea ke-2 baris ke- 13 hanya menyatakan " Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat pertama yang diuraikan dalam putusannya sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga dapat disetujui dan dijadikan sebagai alasan/pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini " ;

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tuban tertanggal 10 Februari 2011 No. 502/Pid/2010/PN.Tbn Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 10 Maret 2010, di mana materi dari Memori Banding dari Pembanding tersebut tidak dibahas dan dijelaskan dalam hal apa keberatan-keberatan dalam Memori Banding itu tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya serta apa alasannya, sehingga sampai pada putusannya tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya hanya menyatakan " Menimbang bahwa Memori Banding yang diajukan Pembanding tidak memuat hal-hal yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut".

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI tanggal 11 April 1956 No.112/K/Sip/1955 dimuat dalam Buku Yurisprudensi Indonesia penerbitan tahun 1964 maka putusan Pengadilan Tinggi Surabaya perkara *aquo* harus dibatalkan karena keberatan-keberatan dari Pembanding sama sekali tidak diperhatikan.

Bahwa dengan mendasarkan pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya Kekuasaan Pengadilan Tinggi dan Proses Pemeriksaan Perkara Perdata dalam tingkat Banding, tahun 2006 hal.164 yakni : Demi untuk mewujudkan citra dan kewibawaan peradilan, seharusnya putusan tingkat banding menanggapi secara rinci satu persatu keberatan-keberatan yang diajukan

Hal. 12 dari 18 hal. Put. No.1886 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dalam memori/risalah banding. Pengadilan tingkat banding yang mengabaikan hal itu dapat diskualifikasi melakukan cara mengadili yang tidak profesional (unprofessional).

Berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang kurang mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah putusan yang harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung vide Yurisprudensi MA RI No.492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 dimuat dalam Buku Yurisprudensi Indonesia penerbitan tahun 1971 dan Yurisprudensi MA RI No.1500 KISip/1978 tanggal 2 Februari 1980 dimuat dalam majalah hukum Varia Peradilan tahun ke-III No.34 Juli 1988;

2. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkam hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya tentang unsur secara melawan hukum, karena tidak menilai dan mempertimbangkan secara seksama semua fakta dan bukti yang relevan dengan perkara yang terungkap di persidangan. Hal ini tampak pada pertimbangan putusannya halaman 30 alinea ke- 3 baris ke 8 yaitu .... di mana Terdakwa tanpa ada perintah dari atasannya baik secara lisan maupun secara tertulis dari Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tuban telah menggunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya itu untuk mengambil kesempatan dalam mengelola dana bantuan untuk para Nelayan yang seharusnya kewenangan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur mutlak bukan kewenangan Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan Tupoksi berdasarkan Peraturan Bupati No. 43 tahun 2008 tanggal 12 Desember 2008 khususnya point 1;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa Terdakwa dengan kewenangan yang ada padanya telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Bahwa pertimbangan putusan tersebut merupakan pengingkaran terhadap fakta dan tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan yaitu mendasarkan keterangan saksi Andri Yunianyah, Spi, saksi Mastubi, saksi Kasmijan, saksi Khosim, saksi Tawi, sebab semua saksi-saksi tersebut di atas di bawah sumpah pada pokoknya telah menerangkan bahwa para saksi Kasmijan, saksi Khosim dan saksi Tawi sebagai Ketua Kelompok Nelayan malah terbantu dengan perbuatan Terdakwa, diantaranya adalah bahwa saksi yang tidak bisa baca tulis oleh

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No.1886 K/Pid.Sus/2011





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dibuatkan proposal, dimintakan tanda tangan pada Instansi terkait baik Kepala Desa, Camat hingga Kepala Dinas, di mana saat dibutuhkan tandatangan Kepala Desa Banjarejo, Kecamatan Bancar posisi Kepala Desa Banjarejo saat itu ada dalam Lembaga Pemasyarakatan ( LAPAS) di Tuban, di mana Terdakwa yang berangkat untuk meminta tandatangan tersebut dan karena ada persyaratan yang kurang harus kembali lagi untuk menemui Kepala Desa Banjarejo di dalam Lapas Kabupaten Tuban, walaupun ini kemudian dipersalahkan, maka hal ini sangat keterlaluan;

Bahwa di samping itu sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi Nurtaji sebagai Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tuban dan saksi Drs.Dindang Yudiprastyawan, MM sebagai Camat Bancar menerangkan bahwa saksi Nurtaji yang secara lisan memerintahkan pada Terdakwa untuk melakukan pendampingan pada para Kelompok Nelayan Penerima Dana Hibah serta membantu segala urusan yang berkaitan dengan dana bantuan tersebut, kemudian saksi Drs. Dindang Yudiprastyawan, MM juga meminta hal yang sama pada saksi. Lantas dari mana Majelis Hakim mengambil kesimpulan sebagaimana pertimbangan putusnya bahwa Terdakwa tanpa ada perintah dari atasannya baik lisan maupun tulisan telah menggunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya untuk mengambil kesempatan dalam mengelola dana bantuan untuk para Nelayan yang seharusnya kewenangan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur bukan kewenangan Terdakwa;

Bahwa di samping itu walaupun perbuatan Terdakwa tersebut dipersalahkan kenapa Jaksa/Penuntut Umum tidak menyatakan secara jelas dan tegas dalam dakwaannya, bukankah dakwaan berfungsi sebagai pegangan bagi Jaksa/Penuntut Umum untuk penuntutannya, bagi Majelis Hakim sebagai bahan putusnya maupun Terdakwa dan Penasihat Hukumnya untuk Pembelaannya;

Bahwa walaupun atas perbuatan Terdakwa tersebut harus dipersalahkan, seharusnya dalam perkara ini Majelis Hakim harus menolak dakwaan Sdr Penuntut Umum atau setidaknya menyatakan dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti dan membebaskan Terdakwa terlebih dahulu, untuk selanjutnya Terdakwa didakwa lagi oleh Penuntut umum dengan kesalahan sebagaimana pertimbangan hukum majelis hakim pemeriksa perkara ini;

Dengan demikian unsur secara melawan hukum dari unsur Kedua dari Pasal 3 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terbukti ;

Hal. 14 dari 18 hal. Put. No.1886 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa *judex facti* telah salah menerapkam hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban memeriksa perkara aquo yang telah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan hukuman penjara selama 1 tahun, padahal uang Rp 7.000.000, ( tujuh juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa dari masing-masing Kelompok Nelayan yang memberi Terdakwa dengan dana yang kalau dijumlah dari masing-masing Kelompok Nelayan sebesar Rp 1.500.000,- x 5 Kelompok Nelayan, yang dianggap merupakan kerugian Negara. Hal ini adalah sangat memberatkan Terdakwa dan tidak dapat dibenarkan menurut hukum, sebab Dana Hibah tersebut sudah diberikan dan diterima oleh masing-masing Kelompok Nelayan, dan setelah semuanya selesai baru masing-masing Kelompok Nelayan memberikan uang Rp 1.500.000,- pada Terdakwa, yang ditanya oleh Terdakwa uang apa ini? Dijawab oleh Pemberi, ini sebagai ganti transport, biaya pembuatan proposal serta akomodasinya ;

Bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan telah menerangkan bahwa Terdakwa diberi tugas oleh Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tuban untuk mendampingi dan membantu segala yang dibutuhkan oleh para Kelompok Nelayan yang mendapat bantuan Dana Hibah di Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban, sehingga karena tugas tersebut Terdakwa menghubungi para Kelompok Nelayan serta menjelaskan akan maksudnya, dengan membuatkan proposal, serta memintakan tandatangan pada Instansi terkait diantaranya Kepala Desa di masing-masing Kelompok Nelayan dan Camat Bancar. Pemberian dana dari para Kelompok Nelayan kepada Terdakwa adalah dengan maksud untuk membiayai keperluan tersebut di atas, lantas kalau penerimaan ini dianggap sebagai suatu kesalahan, lantas di mana kebenaran dan keadilan dalam sebuah putusan itu sendiri;

Bahwa di samping itu hal ini sesuai dengan Undang-Undang Pokok Kehakiman bahwa Hakim karena jabatan dan kewenangannya wajib menggali nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan suatu perkara. Dengan demikian hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam perkara ini sangat memberatkan diri Terdakwa beserta Keluarganya, di mana Terdakwa adalah satu-satunya tulang punggung bagi keluarga dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya;

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No.1886 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa salah satu unsur delik "kerugian Negara" mutlak harus terpenuhi sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pasal 1 ayat 22 yang juga dipakai dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban memeriksa perkara aquo. Bahwa kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang-barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat melawan hukum baik disengaja maupun lalai. Maka untuk itu kerugian Negara harus pasti, sedangkan pendapat Majelis Hakim memeriksa perkara aquo tidak ada kerugian Negara tetapi karenanya tidak benar apabila dipakai untuk menghukum seseorang (Terdakwa);

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan ke -1 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti (Pengadilan Tinggi) berwenang mengambil alih pertimbangan hukum dan putusan judex facti (Pengadilan Negeri) sepanjang telah tepat dan benar ;

mengenai alasan ke-2 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena perintah dari atasan Terdakwa tidak dapat diterapkan Pasal 51 ayat (1) KUHPidana, sebab perintah atasan harus memenuhi syarat bahwa perintah atasan tersebut adalah suatu perintah yang sah yaitu merupakan perintah untuk melaksanakan suatu peraturan hukum perundang-undangan dan bukan perintah yang melanggar peraturan hukum, lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan atau Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981).

mengenai alasan ke-3 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum yaitu ternyata unsur menguntungkan diri sendiri telah terpenuhi di mana Terdakwa dalam kedudukannya sebagai Kepala UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) Perikanan dan Kelautan Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban menerima uang Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang bukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haknya dan bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa karena menggunakan Dana Hibah sekehendak Terdakwa di luar dari tujuan peruntukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **SUDARWITO** tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 28 Desember 2012** oleh **Dr.Artidjo Alkostar,SH.,LL.M.**, Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof.Dr.H. Abdul Latif, SH.,M.Hum** dan **Prof.Dr.Krisna Harahap,SH.,MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Itu Juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Mariana Sondang M.P, SH.,MH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd

Prof.Dr.H. Abdul Latif, SH.,M.Hum

ttd

Prof. Dr. Krisna Harahap, SH.MH.,

K e t u a :

ttd

Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti :

ttd

Ny. Mariana Sondang M. P, SH.MH.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung Republik Indonesia  
a.n Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

Sunaryo,SH.,MH.  
NIP. 040044338

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No.1886 K/Pid.Sus/2011